



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 543 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 379/PP.04.2-BA/3203/4/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 513 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Menetapkan dan mengangkat:

1. Nama : Anton Susanto
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kp. Pasir Gombang RT 04/ RW 05, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang
Jabatan : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang
2. Nama : Ai Nurjanah
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Cibenda, Rt 002/ Rw 006, Desa Cikaroya, Kecamatan Warungkondang
Jabatan : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cikaroya, Kecamatan Warungkondang
3. Nama : Pahrudin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Sindangraja, Kecamatan Sukaluyu
Jabatan : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sindangraja, Kecamatan Sukaluyu

KESATU : Sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan wilayah kerja sesuai alamat domisilinya.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 5 Oktober Tahun 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Oktober 2023.
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
ttd
SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Ipan Yuspian Firmansyah

